



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Misjana als Ana binti Asmar (alm)**;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/ Tanggal lahir : 46 Tahun/ 10 September 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya Gg. Pemda No.19 RT.2 /8,
Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fajrul Islamy Akbar, S.H., dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, pada DPC PERADI Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau, berkantor di

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bukit Hibul Timur, Komplek Ruko Tita Resto, Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 4/Pen.Pid/PH/2022/PN Ngb, tanggal 15 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 08 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 08 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Misjana Als Ana Binti Asmar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misjana Als Ana Binti Asmar, dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 101.11 gram, 100.5 gram, 101.13 gram, 91.03 gram, 100.77 gram, 101.2 gram, 100.87 gram, 101.27 gram, 100.71

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 100.99 gram, dengan total berat bersih keseluruhan 999.58 gram, 1 (Satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisi butiran Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 1.037,83 gram. (-2.034,94 gram telah dimusnahkan di Polres Lamandau, - 0.22 gram untuk dilakukan Uji Labfor, - 2.25 gram untuk dilakukan Pembuktian di Persidangan,).

- 10 (Sepuluh) buah gumpalan Isolasi warna hitam.
- 3 (tiga) buah plastic yang dibalut dengan lakban.
- 1 (satu) buah plastic warna hitam.
- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor HP 082149077336 dengan nomor Imei 1 : 869793054000112 dan Imei 2 : 869793054000104.

Dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan rincian : Pecahan Rp 100.000,- sebanyak 10 Lembar dan Pecahan Rp 50.000,- sebanyak 40 Lembar.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 beserta kunci, merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi : KB 1526 DG, Nomor Rangka MHKMSEA3JFJ000079, Nomor mesin : 1 NRF001503

Dikembalikan kepada Saksi JUANDA BIN ISWANDI

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta maaf serta merasa bersalah, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MISJANA ALS ANA BINTI ASMAR (ALM) pada tanggal 04 November 2021, tanggal 27 November 2021 dan tanggal 01 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2021 bertempat di Tanjung Raya I Gang Pemda No 19 RT 2/8 Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, di Beting Pontianak serta di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kec. Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik berdasar Pasal 84 ayat 2 KUHP, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 04 November 2021 di Tanjung Raya I Gang Pemda No 19 RT 2/8 Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, Terdakwa Misjana dihubungi oleh Saksi Abrani Als Abeng meminta Terdakwa Misjana mencari sabu namun Terdakwa Misjana menjawab sabu masih kosong, selanjutnya Terdakwa Misjana menanyakan kepada Saksi Abrani Als Abeng mau pesan berapa banyak sabunya, dan dijawab oleh Saksi Abrani Als Abeng memesan sebanyak 5 ons sabu kemudian Terdakwa Misjana memberitahu kepada Saksi Abrani Als Abeng harga 5 ons sabu adalah sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa Misjana menyuruh Saksi Abrani Als Abeng untuk mengirim uang sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut terlebih dahulu ke nomor rekening Terdakwa Misjana.
- Bahwa pada tanggal 11 November 2021, Terdakwa Misjana dihubungi lagi oleh Saksi Abrani Als Abeng untuk memberitahu bahwa uang sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) telah ditransfer oleh Bos ke rekening Terdakwa Misjana, namun Terdakwa Misjana menjelaskan kepada Saksi Abrani sabu yang dipesan masih kosong, selanjutnya sekira akhir bulan tanggal 29 November 2021, Terdakwa Misjana dihubungi oleh

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abrani, yang menjelaskan telah mendapatkan sabu yang dipesan oleh Saksi Abrani dan beberapa hari lagi diantarkan oleh Terdakwa Misjana.

- Bahwa selanjutnya sekira pada tanggal 27 November 2021, Terdakwa Misjana dihubungi oleh Saksi Dahlena untuk memesan dan mencari sabu sebanyak 1,5 kilogram, kemudian sekira pada tanggal 29 November 2021, Terdakwa Misjana menghubungi Saksi Dahlena untuk memberitahu bahwa sabu yang dipesan Saksi Dahlena sudah siap seberat 1.5 kilogram dengan harga sebesar Rp 660.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa Misjana dan Saksi Dahlena sepakat pembayaran pesanan sabu tersebut sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai uang muka yang ditransfer ke rekening Terdakwa Misjana dan untuk kekurangannya sebesar Rp 460.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) akan Saksi Dahlena bayar kepada Terdakwa Misjana setelah sabu sampai ketangan Bos dari Saksi Dahlena, yang akan Saksi Dahlena ambil bersama-sama dengan Saksi Abrani di Palangkaraya.
- Bahwa setelah Terdakwa Misjana mendapatkan uang sebesar Rp 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pergi ke Beting untuk membeli sabu kepada seseorang yang Terdakwa Misjana tidak kenal namanya (DPO), kemudian dari uang sabu yang berasal dari Saksi Dahlena dan Saksi Abrani tersebut, Terdakwa Misjana mendapatkan sabu sebanyak 2 kilogram dengan harga total sebesar Rp 910.000.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah), sehingga masih memiliki utang atau kekurangan pembayaran pembelian sabu kepada penjual yang Terdakwa Misjana tidak kenal namanya tersebut (DPO) sebesar Rp 360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan untuk Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) nya Terdakwa Misjana akan mendapatkan upah atau keuntungan dari pemesanan pembelian sabu dari Saksi Dahlena sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan keuntungan pemesanan pembelian sabu dari Saksi Abrani sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah Rumah yang berada di Jalan Tekam Pontianak, Terdakwa Misjana dijemput oleh Saksi Dafid bersama Saksi Nofal menggunakan 1 unit kendaraan Roda 4 merk Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1526 DG yang sebelumnya telah disewa Terdakwa Misjana sebagai supir dan kendaraannya menuju Palangkaraya untuk menyerahkan sabu kepada Saksi Dahlena dan Saksi Abrani.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km. 18 Kec. Bulik Kab. Lamandau Prov Kalimantan Tengah, Terdakwa Misjana bersama dengan Saksi Dafid dan Saksi Nofal diberhentikan oleh Pihak Kepolisian Lamandau dan dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda 4 merk Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1526 DG, tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya Pihak Kepolisian Lamandau melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Misjana dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang disembunyikan dibawah ketiak Terdakwa Misjana berisi 1 (satu) plastic ukuran besar dan 10 (Sepuluh) plastic ukuran sedang yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, terhadap Saksi Dafid dan Saksi Nofal tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa Misjana, Saksi Dafid dan Saksi Nofal di bawa ke Kantor Polres Lamandau untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Misjana Als Ana Binti Asmar (Alm) saat dilakukan penggeledahan oleh PIHAK Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 101.11 gram, 100.5 gram, 101.13 gram, 91.03 gram, 100.77 gram, 101.2 gram, 100.87 gram, 101.27 gram, 100.71 gram, 100.99 gram, dengan total berat bersih keseluruhan 999.58 gram.
 - 1 (Satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisi butiran Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 1.037,83 gram.
 - 10 (Sepuluh) buah gumpalan Isolasi warna hitam.
 - 3 (tiga) buah plastic yang dibalut dengan lakban.
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam.
 - 1 (Satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor HP 082149077336 dengan nomor Imei 1 : 869793054000112 dan Imei 2 : 869793054000104.
 - Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan rincian : Pecahan Rp 100.000,- sebanyak 10 Lembar dan Pecahan Rp 50.000,- sebanyak 40 Lembar.
 - 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 beserta kunci, merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi : KB 1526 DG, Nomor Rangka MHKMSEA3JFJ000079, Nomor mesin : 1 NRF001503.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 533/LHP/XII/PNBP/2021 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 03 Desember 2021 oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu Nurfadilla, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris Kepolisian Resor Lamandau No : B/1956/XII/Res.4.2./2021/ResNarkoba Tanggal 01 Desember 2021 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/A/161/XII/2021/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES LAMANDAU/POLDA KALTENG terlapor an. MISJANA BINTI ASMAR (ALM), berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 bungkus plastic klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,3932 gram (plastic klip kecil + Kristal bening), dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa Misjana Als Ana Binti Asmar (Alm) dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MISJANA ALS ANA BINTI ASMAR (ALM) pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kec. Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah tersebut di atas, Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah Rumah yang berada di Jalan Tekam Pontianak, Terdakwa Misjana dijemput oleh Saksi Dafid bersama Saksi Nofal menggunakan 1 unit kendaraan Roda 4 merk Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1526 DG yang sebelumnya telah disewa Terdakwa Misjana sebagai supir dan kendaraannya menuju Palangkaraya untuk menyerahkan sabu yang sebelumnya dipesan oleh Saksi Dahlena maupun Saksi Abrani dengan pembayaran sementara kepada Terdakwa Misjana sebesar Rp 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km. 18 Kec. Bulik Kab. Lamandau Prov Kalimantan Tengah, Terdakwa Misjana bersama dengan Saksi Dafid dan Saksi Nofal diberhentikan oleh Pihak Kepolisian Lamandau dan dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda 4 merk Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1526 DG, tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya Pihak Kepolisian Lamandau melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Misjana dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang disembunyikan dibawah ketiak Terdakwa Misjana berisi 1 (satu) plastic ukuran besar dan 10 (Sepuluh) plastic ukuran sedang yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, terhadap Saksi Dafid dan Saksi Nofal tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa Misjana, Saksi Dafid dan Saksi Nofal di bawa ke Kantor Polres Lamandau untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Misjana Als Ana Binti Asmar (Alm) saat dilakukan pengeledahan oleh PIHAK Kepolisian ditemukan barang bukti yang dimiliki berupa :
 - 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 101.11 gram, 100.5 gram, 101.13 gram, 91.03 gram, 100.77 gram, 101.2 gram, 100.87 gram, 101.27 gram, 100.71 gram, 100.99 gram, dengan total berat bersih keseluruhan 999.58 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisi butiran Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 1.037,83 gram.
 - 10 (Sepuluh) buah gumpalan Isolasi warna hitam.
 - 3 (tiga) buah plastic yang dibalut dengan lakban.
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam.
 - 1 (Satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor HP 082149077336 dengan nomor Imei 1 : 869793054000112 dan Imei 2 : 869793054000104.
 - Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan rincian : Pecahan Rp 100.000,- sebanyak 10 Lembar dan Pecahan Rp 50.000,- sebanyak 40 Lembar.
 - 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 beserta kunci, merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi : KB 1526 DG, Nomor Rangka MHKMSEA3JFJ000079, Nomor mesin : 1 NRF001503.
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 533/LHP/XII/PNBP/2021 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 03 Desember 2021 oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu Nurfadilla, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris Kepolisian Resor Lamandau No : B/1956/XII/Res.4.2./2021/ResNarkoba Tanggal 01 Desember 2021 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/A/161/XII/2021/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES LAMANDAU/POLDA KALTENG terlapor an. MISJANA BINTI ASMAR (ALM), berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 bungkus plastic klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,3932 gram (plastic klip kecil + Kristal bening), dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa Misjana Als Ana Binti Asmar (Alm) dalam melakukan Percobaan atau Perbuatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dafid Amrullah als Dafid bin Sunandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian bersama Terdakwa dan Saksi Ahmad Noval als Noval bin Muhammad Hapi pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 02.00 WIB di jalan trans Kalimantan KM.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi untuk menyewa mobil dan meminta Saksi untuk mengantar Terdakwa dari Pontianak menuju Palangkaraya, dengan harga kesepakatan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian pagi harinya Terdakwa membayar uang muka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi, selanjutnya sore hari Saksi sebagai supir dengan mengajak Saksi Ahmad Noval als Noval bin Muhammad Hapi berangkat menuju Palangkaraya untuk mengantar Terdakwa dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza warna Putih Nomor Polisi KB 1526 DG, namun di jalan trans Kalimantan KM.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, mobil yang Saksi kendari diberhentikan pihak kepolisian;
- Bahwa mobil yang dikendarai Saksi tersebut disewa oleh Saksi Ahmad Noval als Noval bin Muhammad Hapi dari orang lain namun Saksi tidak kenal dengan pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membawa narkotika jenis shabu ke dalam mobil, namun saat dijemput Terdakwa ada membawa bungkus plastik hitam, saat itu Saksi tidak bertanya karena merupakan privasi penumpang;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan di badan Saksi tidak ditemukan narkotika, namun pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu dari barang yang dibawa Terdakwa sebelumnya kedalam mobil dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang disembunyikan dibawah ketiak Terdakwa berisi 1 (satu) plastik ukuran besar dan 10 (sepuluh) plastik ukuran sedang yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Ahmad Noval als Noval bin Muhammad Hapi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian bersama Terdakwa dan Saksi Dafid Amrullah als Dafid bin Sunandi pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 02.00 WIB di jalan trans Kalimantan KM.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi Dafid Amrullah als Dafid bin Sunandi menelpon Saksi menawarkan pekerjaan mengantar Terdakwa ke Palangkaraya, kemudian Saksi Dafid Amrullah als Dafid bin Sunandi menyuruh Saksi untuk menyewa mobilnya, kemudian Saksi menyewa mobil milik Saksi Juanda dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan merk Toyota Avanza warna Putih Nomor Polisi KB 1526 DG;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Ahmad Noval als Noval bin Muhammad Hapi berangkat menuju Palangkaraya untuk mengantar Terdakwa dengan mengendarai mobil sewa dan Saksi yang menyupir mobilnya, namun di jalan trans Kalimantan KM.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, mobil yang Saksi kendarai diberhentikan pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membawa narkotika jenis shabu ke dalam mobil, namun saat dijemput Terdakwa ada membawa bungkus plastik hitam, saat itu Saksi tidak bertanya karena merupakan privasi penumpang;
- Bahwa pada saat penggeledahan di badan Saksi tidak ditemukan narkotika, namun pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu dari barang yang dibawa Terdakwa

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya kedalam mobil dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang disembunyikan dibawah ketiak Terdakwa berisi 1 (satu) plastik ukuran besar dan 10 (sepuluh) plastik ukuran sedang yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Juanda bin Iswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana mobil milik Saksi dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;
- Bahwa yang menyewa kendaraan Saksi merek Toyota Avanza warna Putih tahun 2015 nopol KB 1526 DG tersebut adalah Saksi Ahmad Noval als Noval bin Muhammad Hapi dengan tujuan dibawa ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
- Bahwa harga sewa kendaraan tersebut perhari sebanyak Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan mobil terbut melalui Mandiri Tunas Finance dengan over kredit dari Sdr. Stefanus, sejak bulan September tahun 2019, Saksi membelinya secara kredit take over atas nama orang lain namun tiap bulan Saksi yang membayarnya ke pihak leasing;
- Bahwa untuk STNK mobil tersebut hilang hanya ada fotocopynya dan BPKB nya masih ada di pihak laesing, namun Saksi memiliki bukti pembayaran kredit/angsuran mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja yaitu Saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri serta rekan tim lainnya dari Polres Lamandau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 02.00 WIB di jalan trans Kalimantan KM.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1526 DG yang ditumpangi Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang disembunyikan dibawah ketiak Terdakwa berisi 1 (satu) plastik ukuran besar dan 10 (sepuluh) plastik ukuran sedang yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi Dafid Amrullah als Dafid bin Sunandi dan Saksi Ahmad Noval als Noval bin Muhammad Hapi, dan dari hasil pemeriksaan kedua Saksi tersebut hanya menjadi supir mobil yang disewa Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan info untuk menangkap Terdakwa dari informasi penyelidikan Sat Res Narkoba Polres Lamandau bahwa ada transaksi narkotika lintas provinsi yang 1 (satu) tahun ini belum ditindak, kemudian setelah mendapat info dari masyarakat bahwa ada perempuan yang membawa narkotika menggunakan kendaraan roda 4 (empat) yang akan melintasi wilayah hukum Polres Lamandau dengan tujuan Palangkaraya, kemudian Saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa dari hasil penimbangan di penggadaian Saksi ketahui untuk 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi Narkotika jenis shabu tersebut beratnya 1.037,83 Gram dan untuk 10 (sepuluh) plastik ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu beratnya 999,58 gram jadi berat total keseluruhan narkotika jenis shabu tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) kilogram;
- Bahwa Saksi menemukan semua narkotika jenis shabu tersebut dalam bungkus plastik warna hitam saat dipegang oleh Terdakwa dan menurut keterangan dari Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dibawanya dari Pontianak, Kalimantan Barat selanjutnya mau diantar ke pembelinya yang menunggu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yaitu saudara M. Abrani als. Abeng dan saudari Dahlena als. Mak Sana;
- Bahwa saudara M. Abrani als. Abeng dan saudari Dahlena als. Mak Sana mentransfer uang kepada Terdakwa totalnya sampai sekitar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa sudah menjual shabu kepada saudara M. Abrani als. Abeng dan saudari Dahlena als. Mak Sana lebih dari satu kali;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran Kristal yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 101.11 gram, 100.5 gram, 101.13 gram, 91.03 gram, 100.77 gram, 101.2 gram, 100.87 gram, 101.27 gram, 100.71 gram, 100.99 gram, dengan total berat bersih keseluruhan 999.58 gram.
 - 1 (Satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisi butiran Kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 1.037,83 gram.
 - 10 (Sepuluh) buah gumpalan Isolasi warna hitam.
 - 3 (tiga) buah plastic yang dibalut dengan lakban.
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam.
 - 1 (Satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor HP 082149077336 dengan nomor Imei 1 : 869793054000112 dan Imei 2 : 869793054000104.
 - Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan rincian : Pecahan Rp 100.000,- sebanyak 10 Lembar dan Pecahan Rp 50.000,- sebanyak 40 Lembar.
 - 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 beserta kunci, merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi : KB 1526 DG, Nomor Rangka MHKMSEA3JFJ000079, Nomor mesin : 1 NRF001503.

adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja yaitu Saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono serta rekan tim lainnya dari Polres Lamandau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 02.00 WIB di jalan trans Kalimantan KM.18 Kelurahan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1526 DG yang ditumpangi Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang disembunyikan dibawah ketiak Terdakwa berisi 1 (satu) plastik ukuran besar dan 10 (sepuluh) plastik ukuran sedang yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi Dafid Amrullah als Dafid bin Sunandi dan Saksi Ahmad Noval als Noval bin Muhammad Hapi, dan dari hasil pemeriksaan kedua Saksi tersebut hanya menjadi supir mobil yang disewa Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan info untuk menangkap Terdakwa dari informasi penyelidikan Sat Res Narkoba Polres Lamandau bahwa ada transaksi narkotika lintas provinsi yang 1 (satu) tahun ini belum ditindak, kemudian setelah mendapat info dari masyarakat bahwa ada perempuan yang membawa narkotika menggunakan kendaraan roda 4 (empat) yang akan melintasi wilayah hukum Polres Lamandau dengan tujuan Palangkaraya, kemudian Saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa dari hasil penimbangan di penggadaian Saksi ketahui untuk 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi Narkotika jenis shabu tersebut beratnya 1.037,83 Gram dan untuk 10 (sepuluh) plastik ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu beratnya 999,58 gram jadi berat total keseluruhan narkotika jenis shabu tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) kilogram;
- Bahwa Saksi menemukan semua narkotika jenis shabu tersebut dalam bungkus plastik warna hitam saat dipegang oleh Terdakwa dan menurut keterangan dari Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dibawanya dari Pontianak, Kalimantan Barat selanjutnya mau diantar ke pembelinya yang menunggu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yaitu saudara M. Abrani als Abeng dan saudari Dahlena als Mak Sana;
- Bahwa saudara M. Abrani als. Abeng dan saudari Dahlena als. Mak Sana mentransfer uang kepada Terdakwa totalnya sampai sekitar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa



sudah menjual shabu kepada saudara M. Abrani als Abeng dan saudari Dahlena als Mak Sana lebih dari satu kali;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 101.11 gram, 100.5 gram, 101.13 gram, 91.03 gram, 100.77 gram, 101.2 gram, 100.87 gram, 101.27 gram, 100.71 gram, 100.99 gram, dengan total berat bersih keseluruhan 999.58 gram.
 - 1 (Satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisi butiran Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 1.037,83 gram.
 - 10 (Sepuluh) buah gumpalan Isolasi warna hitam.
 - 3 (tiga) buah plastic yang dibalut dengan lakban.
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam.
 - 1 (Satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor HP 082149077336 dengan nomor Imei 1 : 869793054000112 dan Imei 2 : 869793054000104.
 - Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan rincian : Pecahan Rp 100.000,- sebanyak 10 Lembar dan Pecahan Rp 50.000,- sebanyak 40 Lembar.
 - 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 beserta kunci, merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi : KB 1526 DG, Nomor Rangka MHKMSEA3JFJ000079, Nomor mesin : 1 NRF001503.

adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. Saksi Dahlena als Mak Sana binti Misran Tue alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana yang lainnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara yang mana Saksi telah memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh Saksi Hadi Maryono, Saksi Iskandarani serta anggota satres Narkoba Polres Lamandau pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar Jam 08.00 WIB di Sungai Terik Gunung Rambutan, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi ditangkap karena hasil pengembangan perkara Terdakwa yang membawa narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 2.000 (dua ribu) gram yang dipesan oleh Saksi dan Saksi Abeng yang mana Saksi ditangkap bersama-sama dengan Saksi Abeng pada waktu tersebut;
- Bahwa Saksi memesan Narkoba jenis shabu tersebut pada tanggal 28 November 2021 dengan berat sekitar 1,5 kg (satu setengah kilogram) narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu siang tanggal 27 November 2021 Saksi mendapatkan pesanan Narkoba jenis shabu dari Bos yang ada di amuntai Kalimantan Selatan, Bos tersebut meminta kepada Saksi untuk mencari shabu sekitar 1,5 (satu setengah) kilogram kemudian Saksi langsung memesannya kepada Terdakwa di Pontianak, pada hari Senin siang tanggal 29 November 2021 Saksi dihubungi oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi pesan sudah siap dan untuk ukuran shabu dengan berat 1,5 (satu setengah) kilogram tersebut harganya Rp660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) dan shabu yang di pesan oleh Saksi Abeng ukuran 500 gram juga sudah siap. Setelah itu Saksi ada kesepakatan dengan Terdakwa bahwa Saksi akan membayar pesanan shabu tersebut Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai uang muka dan untuk kekurangannya Rp460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) akan Saksi bayar setelah shabu sampai ke tangan Bos dan shabu tersebut akan Saksi ambil bersama dengan Saksi Abeng di Palangka Raya;
- Bahwa kemudian Saksi bayarkan uang muka tersebut pada tanggal 29 November 2021 dengan cara Saksi mengirim uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor 007101088008502 atas nama Misjana, dengan rincian sebanyak Rp199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan yang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BRI Link dan Saksi membayarnya melalui tranfer dari buku tabungan Saksi sendiri;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa sore tanggal 30 November 2021 Saksi dikabari oleh Terdakwa bahwa dia mulai berangkat dari Pontianak untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Saksi dan Saksi Abeng;
- Bahwa setelah itu dalam beberapa hari kemudian tidak ada kabar dari Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi Abeng melarikan diri dari Palangkaraya ke arah Kalimantan Timur karena takut tertangkap pihak kepolisian namun pada saat Saksi berada di perbatasan Kaltim Saksi dan Saksi Abeng ditangkap dan diamankan oleh Polisi dari Polres Lamandau Kalteng pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah 4 (empat) kali pesan sabu dari Terdakwa dengan berat 2 (dua) gram sebanyak dua kali dan 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak dua kali;
- Bahwa yang memberi perintah untuk membeli narkoba jenis sabu adalah bos Saksi, namun Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan bos tersebut tetapi mengetahui bahwa bos tinggal di daerah Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi akan diberi oleh bos tersebut uang Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) namun Saksi belum mendapat uang keuntungan tersebut dari bos, setelah shabu ukuran 1,5 (satu setengah) kilo gram tersebut sampai baru Saksi akan dibayar oleh bos, sebelumnya Saksi juga mendapatkan upah setiap kali berhasil melakukan pengantaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi pesan kepada Terdakwa, diberitahu bahwa Saksi Abeng juga ada pesan sehingga nanti sabu tersebut akan dikirim apabila sabu pesanan Saksi Abeng juga sudah didapatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Abeng adalah kakak ipar dan tempat tinggal Saksi dekat dengan Saksi Abeng sehingga sering berkomunikasi;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Saksi pesan kepada Terdakwa tersebut tidak ada disertai ijin yang syah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenali barang bukti narkoba jenis shabu yang di perlihatkan oleh pemeriksa, barang bukti narkoba sekitar 2 (dua) kilogram tersebut adalah pesanan Terdakwa 1,5 (satu setengah) kilogram dan Saksi Abeng 500 gram. Terdakwa mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan, buku tabungan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membayar uang muka shabu

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 PRO MAX warna hitam tersebut adalah alat untuk menghubungi Saksi Misjana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

7. Saksi M. Abrani als Abeng bin Durahman alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Saksi telah memesan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar Jam 08.00 WIB di Sungai Terik Gunung Rambutan Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi bersama dengan Saksi Dahlena;
- Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis shabu tersebut sekitar 500 gram dan memesan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah sekitar sebulan yang lalu sebelum tertangkap;
- Bahwa harga semua narkotika jenis shabu yang Saksi pesan tersebut adalah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membayar pesanan shabu tersebut adalah Bos membayar lunas kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara bos tersebut membayarnya kepada Terdakwa tetapi setelah shabu tersebut Saksi pesan kepada Terdakwa kemudian bos tersebut Saksi beri nomor rekening Terdakwa setelah pembayaran sudah selesai dan lunas tinggal menunggu untuk kiriman shabu dan mengambilnya nanti;
- Bahwa awalnya sebulan yang lalu Saksi mendapatkan pesanan dari Bos untuk mencarikan Narkotika jenis sabu sekitar 500 gram lalu Terdakwa menghubungi saksi Misjana dan memesannya kemudian langsung dibayar lunas oleh Bos sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Misjana lalu pada senin malam tanggal 29 November 2021 saksi Misjana menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa pesanan Terdakwa sudah siap dan akan diantarkan bersamaan dengan pesanan milik saksi Dahlena di Palangkaraya namun setelah beberapa hari tidak ada kabar, Terdakwa dan saksi Dahlena melarikan diri ke arah Kalimantan Timur karena takut tertangkap oleh polisi namun

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa berada di perbatasan Kalimantan Timur Terdakwa dan saksi Dahlena diamankan oleh pihak kepolisian Lamandau;

- Bahwa Bos tersebut adalah kenalan Saksi sewaktu kerja kayu di Muara Teweh Kalimantan Tengah dan sekarang berada di Banjarmasin, Bos tersebut bernama Hariadi, untuk tempat tinggalnya Saksi kurang tahu dimana di Banjarmasinnya;
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Saksi Dahlena juga ada memesan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali memesan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi akan diberi oleh bos tersebut uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum mendapat uang keuntungan tersebut dari bos, setelah shabu ukuran 500 gram tersebut sampai baru Saksi akan dibayar oleh bos;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Saksi pesan kepada Terdakwa tersebut tidak ada disertai izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui ditahan dan dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah diduga menjadi bagian dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 02.00 WIB di jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa kedatangan membawa narkotika jenis shabu sekitar 2 (dua) kilogram dalam kantong plastik warna hitam yang dibawa dari Pontianak menuju Palangkaraya dengan menumpang mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi : KB 1526 DG yang Terdakwa sewa;
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh Saksi Dafid Amrullah als Dafid bin Sunandi dan Saksi Ahmad Noval als Noval bin Muhammad Hapi menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1526 DG yang sebelumnya telah disewa Terdakwa dengan tujuan ke Palangkaraya untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Dahlena als Mak Sana dan Saksi M. Abrani als Abeng;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dafid Amrullah als Dafid bin Sunandi dan Saksi Ahmad Noval als Noval bin Muhammad Hapi tidak mengetahui jika Terdakwa sedang membawa narkoba jenis shabu ke dalam mobil;
- Bahwa total narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus ukuran besar berat kurang lebih 1 (satu) kilogram dan 10 (sepuluh) bungkus ukuran sedang berat kurang lebih 1 (satu) ons perbungkusnya, dan harga untuk semua narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar semua pembelian narkoba jenis shabu tersebut, namun Terdakwa sudah membayar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk kekurangan sisanya Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) masih hutang yang nantinya setelah shabu tersebut laku dijual baru Terdakwa akan melunasinya;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa tersebut merupakan pesanan dari Saksi Abrani dan Saksi Dahlena;
- Bahwa sebelumnya Saksi Dahlena mentransferkan uang kepada Terdakwa Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 1,5 kilogram, sedangkan Saksi Abrani mentransferkan uang kepada Terdakwa Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 500 gram, dan untuk Saksi Dahlena masih kurang pembayarannya Rp460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan Saksi Abrani lunas, sehingga setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa pergi ke Beting untuk membeli narkoba jenis shabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya (DPO) dengan cara mentransfer terlebih dahulu sejumlah uang ke rekening orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan masing-masing dari Saksi Dahlena Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari Saksi Abrani Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jadi totalnya Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Dahlena memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa sekitar tanggal 29 November 2021 dan Saksi Abrani sekitar sebulan setelahnya, keduanya memesan dengan cara menelepon Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak tahu narkoba jenis shabu tersebut akan diapakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb



- 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 101.11 gram, 100.5 gram, 101.13 gram, 91.03 gram, 100.77 gram, 101.2 gram, 100.87 gram, 101.27 gram, 100.71 gram, 100.99 gram, dengan total berat bersih keseluruhan 999.58 gram.
- 1 (Satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisi butiran Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 1.037,83 gram.
- 10 (Sepuluh) buah gumpalan Isolasi warna hitam.
- 3 (tiga) buah plastic yang dibalut dengan lakban.
- 1 (satu) buah plastic warna hitam.
- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor HP 082149077336 dengan nomor Imei 1 : 869793054000112 dan Imei 2 : 869793054000104.
- Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan rincian : Pecahan Rp 100.000,- sebanyak 10 Lembar dan Pecahan Rp 50.000,- sebanyak 40 Lembar.
- 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 beserta kunci, merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi : KB 1526 DG, Nomor Rangka MHKMSEA3JFJ000079, Nomor mesin : 1 NRF001503.

adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 101,11 gram, 100.5 gram, 101,13 gram, 91,03 gram, 100,77 gram, 101,2 gram, 100,87 gram, 101,27 gram, 100,71 gram, 100,99 gram dengan total berat bersih keseluruhan 999,58 gram (0,22 gram untuk dilakukan Uji Labfor, 2.25 gram untuk dilakukan Pembuktian di Persidangan dan dititipkan dikejaksaan Negeri Lamandau 2.034,94 gram untuk dimusnahkan di Polres Lamandau);
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisi butiran kristal yang diduga Narkotika golongan bukan tanaman jenis shabu dengan berat 1.037,83 gram



(2.034,94 gram untuk dimusnahkan di Polres Lamandau) sama dengan diatas;

- 10 (sepuluh) buah gumpalan isolasi warna hitam;
- 3 (tiga) buah plastic yang dibalut dengan lakban;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan Nomor Hp 082149077336 dengan no Imei 1 : 869793054000112 dan Imei 2 : 869793054000104;
- Uang Tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Rincian pecahan Rp100.000,- sebanyak 10 lembar dan pecahan Rp50.000,- sebanyak 40 lembar;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 beserta kunci, merk Toyota AVANZA warna putih dengan Nomor Rangka: MHKMSEA3JFJ000079, Nomor Mesin: 1NRF001503, Nomor Polisi: KB 1526 DG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 02.00 WIB di jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa kedapatan membawa narkoba jenis shabu sekitar 2 (dua) kilogram dalam kantong plastik warna hitam yang dibawa dari Pontianak menuju Palangkaraya dengan menumpang mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi : KB 1526 DG yang Terdakwa sewa;
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh Saksi Dafid Amrullah als Dafid bin Sunandi dan Saksi Ahmad Noval als Noval bin Muhammad Hapi menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1526 DG yang sebelumnya telah disewa Terdakwa dengan tujuan ke Palangkaraya untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Dahlena als Mak Sana dan Saksi M. Abrani als Abeng;
- Bahwa Saksi Dafid dan Saksi Ahmad tidak mengetahui jika Terdakwa sedang membawa narkoba jenis shabu ke dalam mobil;
- Bahwa total narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus ukuran besar berat kurang lebih 1 (satu) kilogram dan 10 (sepuluh) bungkus ukuran sedang berat kurang lebih 1 (satu) ons perbungkusnya, dan harga untuk semua narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);



- Bahwa Terdakwa belum membayar semua pembelian narkoba jenis shabu tersebut, namun Terdakwa sudah membayar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk kekurangan sisanya Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) masih hutang yang nantinya setelah shabu tersebut laku dijual baru Terdakwa akan melunasinya;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa tersebut merupakan pesanan dari Saksi Abrani dan Saksi Dahlena;
- Bahwa sebelumnya Saksi Dahlena mentransferkan uang kepada Terdakwa Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 1,5 kilogram, sedangkan Saksi Abrani mentransferkan uang kepada Terdakwa Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 500 gram, dan untuk Saksi Dahlena masih kurang pembayarannya Rp460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan Saksi Abrani lunas, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa pergi ke Beting untuk membeli narkoba jenis shabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya (DPO) dengan cara mentransfer terlebih dahulu sejumlah uang ke rekening orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan masing-masing dari Saksi Dahlena Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari Saksi Abrani Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jadi totalnya Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Dahlena memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa sekitar tanggal 29 November 2021 dan Saksi Abrani sekitar sebulan setelahnya, keduanya memesan dengan cara menelepon Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak tahu narkoba jenis shabu tersebut akan diapakan oleh Saksi Dahlena dan Saksi Abrani;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat PT. Pegadaian (Persero) UPC Lamandau dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 67/11145/2021 tanggal 1 Desember 2021 atas nama Misjana als Ana Binti Asmar alm, DKK, 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bersih keseluruhan 2037,41 (dua ribu tiga puluh tujuh koma empat puluh satu) gram, yang di tandatangani Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Lamandau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor:533/LHP/XII/PNBP/2021 tanggal 3 Desember 2021 jumlah contoh yang diterima 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3932 gram (plastik klip kecil + kristal bening) sisa sampel dikembalikan kepada pihak kepolisian dengan berat kotor 0,2044 gram (plastik klip kecil + kristal bening) dengan kesimpulan Metamfetamina (positif) terhadap parameter yang diuji dengan keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang bukti Narkotika pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis shabu dengan berat bersih 2.034,94 (dua ribu tiga puluh empat koma sembilan puluh empat) gram yang disita dari Misjana als Ana Binti Asmar alm, pelaksanaan pemusnahan tersebut dengan cara bungkus plastic berisi Narkotika Jenis sabu yang tersegel dibuka kemudian isinya dimasukan ke dalam panci yang berisi air panas dicampur dengan cairan karbol kemudian diaduk setelah semuanya cair kemudian dibuang ke dalam saptic tank;
- Bahwa 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 101.11 gram, 100.5 gram, 101.13 gram, 91.03 gram, 100.77 gram, 101.2 gram, 100.87 gram, 101.27 gram, 100.71 gram, 100.99 gram, dengan total berat bersih keseluruhan 999.58 gram; 1 (Satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisi butiran Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 1.037,83 gram; 10 (Sepuluh) buah gumpalan Isolasi warna hitam; 3 (tiga) buah plastic yang dibalut dengan lakban; 1 (satu) buah plastic warna hitam; 1 (Satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor HP 082149077336 dengan nomor Imei 1 : 869793054000112 dan Imei 2 : 869793054000104; Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan rincian : Pecahan Rp 100.000,- sebanyak 10 Lembar dan Pecahan Rp 50.000,- sebanyak 40 Lembar; 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 beserta kunci, merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi : KB 1526 DG, Nomor Rangka MHKMSEA3JFJ000079, Nomor mesin : 1 NRF001503.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan PT. Mandiri Tunas Finance yang membayar angsuran merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi: KB 1526 DG, Nomor Rangka: MHKMSEA3JFJ000079, Nomor Mesin: 1 NRF001503 adalah Saksi Juanda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur setiap orang ini haruslah ada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Manselijke Handeling*) dan yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang, bahwa penilaian hukum terhadap unsur setiap orang ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subjek) yang didakwa melakukan tindak pidana yang belum menilai perihal objek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Misjana als Ana binti Asmar (alm) sebagai Terdakwa, yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum unsur “setiap orang” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur percobaan sebagaimana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang dimaksud dalam unsur ini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus dengan rincian 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 101.11 gram, 100.5 gram, 101.13 gram, 91.03 gram, 100.77 gram, 101.2 gram, 100.87 gram, 101.27 gram, 100.71 gram, 100.99 gram, dengan total berat bersih keseluruhan 999.58 gram, serta 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi butiran Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 1.037,83 gram, sehingga total berat keseluruhan adalah 2.037,41 gram, yang dibawa Terdakwa dari Pontianak menuju Palangkaraya dengan menumpangi mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi : KB 1526 DG, yang mana narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa tersebut merupakan pesanan dari Saksi Abrani dan Saksi Dahlena;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya (DPO) dengan cara mentransfer terlebih dahulu sejumlah uang ke rekening orang tersebut, yang mana harga untuk semua narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Dahlena memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1,5 kilogram dengan harga Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan Saksi Abrani memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 500 gram dengan harga Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang mana Saksi Dahlena masih kurang pembayarannya sebesar Rp460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan Saksi Abrani lunas, dalam hal ini Terdakwa mengambil keuntungan masing-masing dari Saksi Dahlena Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Abrani Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jadi totalnya Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat PT. Pegadaian (Persero) UPC Lamandau dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 67/11145/2021 tanggal 1 Desember 2021 atas nama Misjana als Ana Binti Asmar alm, DKK, 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bersih keseluruhan 2037,41 (dua ribu tiga puluh tujuh koma empat puluh satu) gram, yang di tandatangani Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Lamandau, selanjutnya berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor:533/LHP/XII/PNBP/2021 tanggal 3 Desember 2021 jumlah contoh yang diterima 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3932 gram (plastik klip kecil + kristal bening) sisa sampel dikembalikan kepada pihak kepolisian dengan berat kotor 0,2044 gram (plastik klip kecil + kristal bening) dengan kesimpulan Metamfetamina (positif) terhadap parameter yang diuji dengan keterangan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas perbuatan Terdakwa yang membawa Narkoba jenis shabu sebanyak total berat keseluruhan adalah 2.037,41 gram yang Terdakwa dapatkan dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya (DPO) dengan cara mentransfer terlebih dahulu sejumlah uang ke rekening orang tersebut, yang mana Saksi Dahlena memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1,5 kilogram dengan harga Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan Saksi Abrani memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 500 gram dengan harga Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Saksi Dahlena masih kurang pembayarannya sebesar Rp460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan Saksi Abrani lunas, kemudian sejumlah uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa bahkan mengambil keuntungan masing-masing dari Saksi Dahlena Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari Saksi Abrani Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jadi totalnya Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga jelas telah terjadi permufakatan jahat dalam hal untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya (DPO), karena Terdakwa mentransfer terlebih dahulu sejumlah uang ke rekening orang (DPO) tersebut untuk mendapatkan narkotikanya baru kemudian dibeli oleh Saksi

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlana dan Saksi Abrani melalui Terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dikualifisir sebagai permufakatan jahat menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” tersebut bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), namun apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan elemen tersebut akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Dahlana dan Saksi Abrani, sehingga jelas perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus namun akan dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 101,11 gram, 100,5 gram, 101,13 gram, 91,03 gram,

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100,77 gram, 101,2 gram, 100,87 gram, 101,27 gram, 100,71 gram, 100,99 gram dengan total berat bersih keseluruhan 999,58 gram (0,22 gram untuk dilakukan Uji Labfor, 2.25 gram untuk dilakukan Pembuktian di Persidangan dan dititipkan dikejaksaan Negeri Lamandau 2.034,94 gram untuk dimusnahkan di Polres Lamandau);

- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisi butiran kristal yang diduga Narkotika golongan bukan tanaman jenis shabu dengan berat 1.037,83 gram (2.034,94 gram untuk dimusnahkan di Polres Lamandau) sama dengan diatas;
- 10 (sepuluh) buah gumpalan isolasi warna hitam;
- 3 (tiga) buah plastic yang dibalut dengan lakban;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan Nomor Hp 082149077336 dengan no Imei 1: 869793054000112 dan Imei 2: 869793054000104;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan bagian dari kejahatan perkara *a quo* dan alat sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Rincian pecahan Rp100.000,- sebanyak 10 lembar dan pecahan Rp50.000,- sebanyak 40 lembar;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 beserta kunci, merk Toyota AVANZA warna putih dengan Nomor Rangka: MHKMSEA3JFJ000079, Nomor Mesin: 1NRF001503, Nomor Polisi: KB 1526 DG);

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diakui milik Saksi Juanda bin Iswandi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Juanda bin Iswandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mengupayakan pemberantasan Narkotika;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misjana als Ana binti Asmar (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 101,11 gram, 100,5 gram, 101,13 gram, 91,03 gram, 100,77 gram, 101,2 gram, 100,87 gram, 101,27 gram, 100,71 gram, 100,99 gram dengan total berat bersih keseluruhan 999,58 gram (0,22 gram untuk dilakukan Uji Labfor, 2.25 gram untuk dilakukan Pembuktian di Persidangan dan dititipkan dikejaksaan Negeri Lamandau 2.034,94 gram untuk dimusnahkan di Polres Lamandau);
 - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisi butiran kristal yang diduga Narkotika golongan bukan tanaman jenis shabu dengan berat 1.037,83 gram (2.034,94 gram untuk dimusnahkan di Polres Lamandau) sama dengan diatas;
 - 10 (sepuluh) buah gumpalan isolasi warna hitam;
 - 3 (tiga) buah plastic yang dibalut dengan lakban;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan Nomor Hp 082149077336 dengan no Imei 1: 869793054000112 dan Imei 2: 869793054000104;

Dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Rincian pecahan Rp100.000,- sebanyak 10 lembar dan pecahan Rp50.000,- sebanyak 40 lembar;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 beserta kunci, merk Toyota AVANZA warna putih dengan Nomor Rangka: MHKMSEA3JFJ000079, Nomor Mesin: 1NRF001503, Nomor Polisi: KB 1526 DG);

Dikembalikan kepada Saksi Juanda bin Iswandi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ambo Rizal Cahyadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asterika, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Ngb